

PENULISAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGATURAN PERAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN
(PJP) DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP
LARANGAN PEMBEBANAN BIAYA MDR DALAM TRANSAKSI QRIS**



Diajukan oleh:

Amara Khalidasari

N P M : 220514845
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGATURAN PERAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN
(PJP) DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP
LARANGAN PEMBEBANAN BIAYA MDR DALAM TRANSAKSI QRIS**



Diajukan oleh:

Amara Khalidasari

N P M	: 220514845
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 19 Desember 2025



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGATURAN PERAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP) DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN PEMBEBANAN BIAYA MDR DALAM TRANSAKSI QRIS



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.
Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengaturan Peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Larangan Pembebanan Biaya MDR dalam Transaksi QRIS”. Penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menempuh Program Strata 1 (satu) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
5. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan berbagai informasi yang penulis perlukan.
7. Orang tua tercinta, atas segala kasih sayang, kepercayaan, serta dukungan baik moril maupun materil. Tak lupa pula untuk kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kekasih penulis Krisna Candra Kusuma yang selalu menemani, mendukung, dan selalu meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabat penulis, Safir Eveline dan Rizky Eka Anggita, atas dukungan dan semangat yang tidak pernah putus.
10. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis: Talenta Kurnia Santoso, Bernadeta Paramashinta Kirana, Monica Lily Ann Fonsa, Widya Iryanti Tandungan, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, atas segala dorongan dan kebersamaan yang berarti.

11. Kucing-kucing penulis, yang telah menjadi hiburan penyemangat selama prses penyusunan penelitian.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan. Semoga pula segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Penulis



Amara Khalidasari

NPM: 220514845

ABSTRAK

The development of digital payment systems through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has enhanced the efficiency of cashless transactions. Nevertheless, in practice, some merchants continue to impose Merchant Discount Rate (MDR) fees on consumers, despite Article 52 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 on Payment Service Providers explicitly prohibiting such practices. Under this regulatory framework, Payment Service Providers have specific legal obligations related to merchant compliance with the prohibition on transferring MDR fees to consumers. This research aims to analyze the effectiveness of the legal regulation governing the role of PJP in ensuring merchant compliance with the prohibition of MDR charges in QRIS transactions.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The analysis is grounded in the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto and by Bruggink.

The findings indicate that although the regulation provides a clear normative basis for assigning supervisory obligations to PJP, its effectiveness has not been fully achieved due to weaknesses in sanction mechanisms and inter-PJP coordination. Consequently, regulatory refinement is required to strengthen consumer protection and legal certainty within the QRIS payment system.

Keywords: *QRIS, Merchant Discount Rate, Payment Service Providers, legal effectiveness, consumer protection.*

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) telah meningkatkan efisiensi transaksi tanpa uang tunai. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha masih terus membebankan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen, meskipun Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran secara eksplisit melarang praktik tersebut. Di bawah kerangka peraturan ini, Penyedia Jasa Pembayaran memiliki kewajiban hukum khusus terkait kepatuhan pedagang terhadap larangan pengalihan biaya MDR kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan hukum yang mengatur peran PJP dalam memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan pengenaan biaya MDR dalam transaksi QRIS.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Analisis ini didasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Bruggink.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut memberikan dasar normatif yang jelas untuk menetapkan kewajiban pengawasan kepada PJP, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena kelemahan dalam mekanisme sanksi dan koordinasi antar-PJP. Akibatnya, perbaikan peraturan diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam sistem pembayaran QRIS.

Kata kunci: QRIS, *Merchant Discount Rate*, Penyedia Jasa Pembayaran, efektivitas hukum, perlindungan konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Analisis Pengaturan Peran PJP sebagai Subjek Pengawasan dalam Transaksi QRIS.....	21
B. Analisis Larangan Pembebanan Biaya MDR dalam Transaksi QRIS	27
C. Analisis Efektivitas Pengaturan Peran PJP dalam Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha	30

BAB III PENUTUP.....	34
A. Simpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	37

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amara', with a stylized flourish extending from the end.

Amara Khalidasari